



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WAKATOBI ATAS DEDIKASI, KOMITMEN, DAN
KONTRIBUSI SERTA INOVASI DALAM PENINGKATAN KINERJA
KELEMBAGAAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja kelembagaan, perlu diberikan apresiasi kepada pejabat yang menunjukkan dedikasi, komitmen, dan kontribusi serta inovasi nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi telah menunjukkan kepemimpinan, koordinasi, fasilitasi, dan dukungan yang optimal terhadap pelaksanaan program, kegiatan, serta peningkatan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi selama Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pemberian Penghargaan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi atas Dedikasi, Komitmen, dan Kontribusi serta Inovasi dalam Peningkatan Kinerja Kelembagaan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI ATAS DEDIKASI, KOMITMEN, DAN KONTRIBUSI SERTA INOVASI DALAM PENINGKATAN KINERJA KELEMBAGAAN TAHUN 2025.

KESATU : Memberikan Penghargaan Kepada:

Nama : Samsu Agusdar Safiuddin, S.IP

NIP : 198408012009121005

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan atas dedikasi, komitmen, serta kontribusi dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, yang meliputi:

1. Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, tertib, dan akuntabel.
2. Keberhasilan tata kelola dan pelaporan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
3. Keberhasilan Best Practice Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) melalui inovasi program komunikasi publik dan pendidikan pemilih.
4. Keberhasilan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Keberhasilan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik Tahun 2025 dalam mendukung tertib administrasi kepiluan.
6. Peningkatan Kapasitas Penyusunan dan Publikasi Berita Kelembagaan guna mendukung keterbukaan informasi publik dan penyebaran informasi kepiluan.
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
8. Fasilitasi Program Podcast "Wisdom" sebagai inovasi media komunikasi publik dalam penyebaran informasi, edukasi kepiluan, dan penguatan citra kelembagaan.
9. Peningkatan nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
10. Peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2025.
11. Publikasi produk hukum melalui laman dan konten media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
12. Pengelolaan arsip Pemilu dan Pemilihan secara tertib, sistematis, dan akuntabel.

KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi, dedikasi, integritas, loyalitas, inovasi, dan kontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas serta kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

KEEMPAT : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwujudkan dalam bentuk Piagam Penghargaan sebagai tanda apresiasi atas prestasi dan kontribusi penerima penghargaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 30 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

LA DENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum,

